

Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H.



POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia



POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H.



POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penulis:
Irmanjaya Thaher

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Daelami Ahmad

ISBN:
978-623-459-539-0

Cetakan Pertama:
Juli, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang tak terhingga, akhirnya buku ini berhasil diterbitkan. Buku ini diangkat dari disertasi penulis ketika menyelesaikan Program Doktor di Universitas Jayabaya. Memahami demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum memerlukan pemikiran yang kritis dan wawasan yang luas. Dalam praktik kehidupan bernegara yang demokratis, ketiganya memiliki hubungan yang kuat, berjaln berkelindan, dan saling menopang. Memahami hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia ternyata tidaklah sesederhana ketika mendefinisikannya secara leksikal dan terminologis. Definisi tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum nampaknya terkesan sederhana, tetapi sebenarnya sejarah gagasan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum sangatlah kompleks dan memiliki sejumlah pertanyaan untuk dapat menilai apakah sebuah sistem politik suatu negara itu demokratis atautkah bukan.

Buku ini membahas tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan dipandang dari sudut hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Beberapa aspek pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) juga dibahas dalam buku ini, khususnya terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, baik dari aspek pembuat undang-undang (pemerintah) maupun aspek dari pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. Buku ini menguraikan sejumlah hal. Pertama, urgensi organisasi kemasyarakatan dalam pandangan hukum dan HAM. Dalam konteks pembangunan, keikutsertaan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan memiliki peranan dan arti penting. Keberadaan organisasi kemasyarakatan hadir, tumbuh, dan berkembang seiring dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi ORMAS terletak pada peran sebagai wahana kontrol sosial dalam pembangunan Nasional. Kontrol sosial yang dimaksud merupakan suatu usaha pencegahan terhadap berbagai penyimpangan nilai dan norma sosial.

Kedua, penjelasan tentang beberapa teori yang relevan dan konsep yang digunakan untuk mendukung telaah, di antaranya teori A.V. Dicey tentang negara hukum, Austin Ranney tentang hak asasi manusia, dan teori politik hukum yang dikembangkan oleh Moh. Mahfud MD. Uraian tentang politik

hukum dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia tidak lepas dari aspek historis, yuridis, dan implementasinya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran politik sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum. Faktor yang paling menentukan dalam proses politik hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Pengaruh kekuatan politik yang membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances* sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah ormas yang begitu besar di satu sisi merupakan potensi yang harus diberdayakan dan dibina oleh Pemerintah agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Nasional. Namun di sisi lain, jika diperhatikan dengan seksama, pada kenyataannya terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tingkat heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat memecah belah persatuan dan mengusik ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi inilah yang melatarbelakangi ditetapkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Ditinjau dari aspek perspektif kebijakan, politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri. Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang dilatarbelakangi oleh adanya situasi atau keadaan yang mendesak tersebut dipengaruhi oleh beberapa alasan, baik landasan yang meliputi landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis serta aspek kegentingan memaksa.

Keempat, telaah pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut sistem hukum di Indonesia. Analisa tersebut tidak terlepas juga dari pembicaraan tentang hukum itu sendiri dan HAM, karena hukum dan HAM akan selalu terkait. Berbagai aspek pandangan pro dan kontra dikemukakan oleh penulis yang didukung oleh teori-teori dan fakta empiris. Telaah konstutualitas pembubaran organisasi kemasyarakatan menyoroti dua hal penting, yaitu

telaah politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan dan telaah konstitusionalitas pembubaran organisasi kemasyarakatan dan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan berkaitan erat dan harus dapat menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tindakan apa pun yang melanggar prinsip penegakan hukum yang adil adalah inkonstitusional, demikian juga pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul.

Penulis mengakui bahwa dalam tulisan ini masih terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Penulis dengan senang hati menerima berbagai macam kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menambah khazanah keilmuan tentang politik hukum di Indonesia.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Wabil khusus, terima kasih kepada istriku tercinta Rosna Syahidatul Mukaromah yang senantiasa setia mendukung dan mendampingi penulis dalam suka dan duka; dan anak-anakku tersayang: M. Abyan Mufid, Dzaka M. Hakim, dan Dzaki M. Ihsan yang telah menjadi inspirasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAGIAN PERTAMA GAMBARAN UMUM	
BAB 1 URGENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN HAM	1
BAGIAN KEDUA KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEPTUAL	
BAB 2 TEORI HUKUM DAN HAM	23
A. Pengantar Teori	23
B. Teori Negara Hukum	24
C. Teori Hak Asasi Manusia	28
D. Teori Politik Hukum	29
BAB 3 POLITIK HUKUM DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	35
A. Konsep Negara Hukum	35
B. Konsep Hak Asasi Manusia	42
C. Konsep Politik Hukum	66
BAGIAN KETIGA TELAAH PEMBAHASAN DAN PENUTUP	
BAB 4 PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA	83
A. Ruang Lingkup Organisasi Kemasyarakatan	83
B. Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan	105
C. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan	131
BAB 5 KONSTITUSIONALITAS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	145
A. Penelaahan Konstitusionalitas Pembubaran Organisasi	196
BAB 6 PENUTUP	207
A. Kesimpulan	207
B. Saran pandang	208
DAFTAR PUSTAKA	209
GLOSARIUM	221
INDEKS	229
PROFIL PENULIS	234



URGENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN HAM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Semenjak ditetapkannya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, manusia hidup dalam kebebasan, persamaan, dan perlindungan. Setiap orang diakui hak dasarnya. Hal ini mengharuskan bagi semua orang tanpa terkecuali untuk mengakui hak dasar atau kodrati orang lain, termasuk negara beserta penguasanya sekalipun. Hak asasi manusia juga terdapat dalam Deklarasi Bangkok pada tahun 1993 yang mengesahkan *Vienna Declaration and*

BAGIAN KEDUA KAJIAN PUSTAKA DAN KONSEPTUAL



TEORI HUKUM DAN HAM

A. PENGANTAR TEORI

Upaya untuk melakukan Kajian dan Penelaahan ini menggunakan beberapa teori yang akan dipakai sebagai pisau telaah. Pada *grand theory* dipilih teori negara hukum dari A.V. Dicey (supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan konstitusi didasarkan pada hak perorangan). Kemudian pada *middle theory* di gunakan teori hak asasi manusia yang dikembangkan oleh Austin Ranney yang menjelaskan bahwa HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah, sehingga perlindungan terhadap HAM harus diberikan oleh pemerintah dengan mengaturnya pada konstitusi dan diikuti oleh seluruh perundang-undangan yang ada di bawahnya. Dengan demikian, penegakan HAM dapat dilaksanakan oleh pemerintah tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya pada *applied theory* digunakan teori politik hukum yang dikembangkan oleh Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa produk hukum adalah produk politik. *Applied theory* ini dapat mempertajam analisa untuk mengembangkan *grand theory* dan *middle range theory* bahwa negara hukum haruslah menegakkan HAM yang dituangkan dalam konstitusi sampai dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya melalui politik hukum yang tepat yang dapat menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.



POLITIK HUKUM DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. KONSEP NEGARA HUKUM

Pemikiran atau konsep manusia tentang Negara Hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara, dan lain-lain serta juga adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".⁴¹ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*".⁴² Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Suabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30

⁴² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970), hlm. 27



PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. RUANG LINGKUP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Hakikat Organisasi dan Organisasi Kemasyarakatan

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi yang memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Menurut Stephen P. Robbins,¹¹⁰ organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selanjutnya Hasibuan¹¹¹ memberikan pengertian organisasi adalah suatu

¹¹⁰ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi Struktur Design dan Aplikasi*, (Jakarta: Arcan, 1994), hlm. 4

¹¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)., hlm. 120



KONSTITUSIONALITAS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Keberadaan organisasi massa muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil. Sejarah perkembangan masyarakat sipil sebenarnya berasal dari masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma. Cicerolah yang memulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya.²²¹ Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika J.J. Rosseau (1712-1778) menggunakan istilah *societes civile*, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.

Di Indonesia ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, dan tujuan fungsi, seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan sebagainya.

²²¹ Steven M. DeLue dan Timothy M. Dale, *Political Thinking, Political Theory, and Civil Society*, (New York: Routledge, 2016)



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya terdapat beberapa point penting sekaligus menjadi perhatian utama, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam sistem hukum di Indonesia yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum ormas bertendensi mengarah kepada hukum yang represif yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan hak-hak sipil dan politik yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3).
2. Pembubaran organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini didasarkan pada tiga argumentasi hukum. Pertama, pelanggaran terhadap asas penegakan hukum yang adil (*due process of law*) yang merupakan prinsip dalam negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Alim, Muhamad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Alkostar, Artidjo, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2004).
- Arinanto, Satya, et al., ed, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, 2008).
- Arwanto, Bambang, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September 2016 (<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857>).
- Asnawi, Eddy, *Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Respublika*, Vol. 3 No.1, Tahun 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran, Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Cet. II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).
- Asshiddiqie, Jimly, *Makalah: Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, disampaikan pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004, dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet.II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010).
- Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN, 2003).
- Badan Legislasi DPR, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ormas*, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2011).

- Bagian PUU Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Kajian RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2010).
- BEM KEMA UNPAD, Perppu Ormas: Pemerksosaan terhadap Hukum, (<https://www.selasar.com/jurnal/36674/Perppu-Ormas-Pemerksosaan-terh-adap-Hukum>), diunduh pada 15 November 2019.
- Billah, M.M., dan Abdul Hakim G. Nusantara, Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya, Prisma Nomor 4, Tahun XVII, (LP3ES: Jakarta, 1988).
- Bisariyadi, Abdul Ghoffar, dan Intan Permata Putri, Laporan Penelitian: Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berserikat: Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Pengelolaanam Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Mahkamah Konstitusi RI, 2014)
- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007).
- Cambridge University, Cambridge Advanced Leraners Dictionary, (Singapore: Cambridge University Press, 2008).
- Clark, John, NGO dan Pembangunan Demokrasi, Cet. I (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995).
- Cox, Larry, A Vision of A World Made New: The Universal Declaration Of Human Rights In A Time of Fear, Jurnal ProQuest, 1 Februari, 2004.
- DeLue, Steven M. dan Timothy M. Dale, Political Thinking, Political Theory, and Civil Society, (New York: Routledge, 2016).
- Dicey, A.V, Introduction To The Study Of Law Of The Constitution, (terj), (Bandung: tp., 2008)
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, (Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010).
- Eldridge, Phillip, NGOs In Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?, (Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1989).

- Erdianto, Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, (<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>, diunduh tanggal 4 Desember 2018).
- Farida, Maria, Ilmu Perundang Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Cet. I, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Fauzy, Mohammad, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Asas Negara, (Bandung: Mandar Madju, 2003).
- Frenki, F., Politik Hukum dan Perannya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Asas, Vol. 3, No. 2, Juni, 2011 (<https://doi.org/10.24042/asas.v3i2.1662>)
- Friedman, J., Cultural Identity and Global Process, (London: Sage, 1994).
- Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary Ninth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 2010).
- Golubovic, Dragan, Freedom of Association in the Case Law of the European Court of Human Right, The International Journal of Human Right, Vol. 17, 2013 (<https://doi.org/10.1080/13642987.2013.835307>).
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cet.V, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
- Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hairi, Prianter Jaya, Landasan Hukum Rencana Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, Majalah Singkat Vol. IX, No.10/II/Puslit/Mei/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Handyaningrat, Soewarno, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Cet. VI, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1985).
- Hans Kelsen, Nurainun Mangunsong, dan Raisul Muttaqien (Ed). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusamedia, 2006).
- Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: Alumni, 1994).

- Hasan, Noorhaidi, Memahami Radikalisme Islam, (<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Memahami%20Radikalisme%20Islam.NORHAIDI%20.pdf>).
- Hasibuan, Malayu S.P., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Hayati, Nilda, Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia, Kajian Living Al-Quran Perspektif Komunikasi, Jurnal Episteme, Vol 12, No. 1, Juni 2017.
- Henni, Muchtar, Paradigma Hukum Responsif, Jurnal Humanus, Vol. 11, No. 2, 2012.
- Hidayat, Rofiq, Mekanisme Peradilan Dihapus, Perppu Ormas Dinilai Sewenang Wenang, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mekanisme-peradilan-dihapus--perppu-ormas-dinilai-sewenang-wenang-lt59672846b9fe5>), di akses pada tanggal 18 Oktober 2019).
- Hidayat, Rofiq, Mengupas Legalitas Aturan Sanksi Pidana dalam Perppu, (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59a7bab284670/mengupas-legalitas-aturan-sanksi-pidana-dalam-perppu>), diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Hilmy, Masdar, Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia, Jurnal Islamica, Vol.6, No.1, September 2011.
- Hobbins, A.J., Eleanor Roosevelt, John Humphrey and Canadian Opposition to The Universal Declaration of Human Rights: Looking Back on The 50th Anniversary of UNDHR, International Journal, Vol. 53 No. 2, Spring, 1998.
- http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/contrarius-actus_28.html, tanggal 2 Oktober 2019.
- Huchthinson, Terry, Researching and Writing in Law, (Pymont NSW: Lawbook Co., 2009).
- Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Huda, Ni'matul, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Cet.XV, (Yogyakarta: Kanisius, 1982).

- Ibrahim, Johnny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Ibrahim, Najib, *Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).
- Ibrahim, Rustam, *Makalah: Beberapa Pokok Pikiran untuk Penyusunan RUU tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, (Jakarta: Biro Polhukam dan Kesra Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2011).
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Jordan, Ray, *Jokowi: Kalau Tak Setuju Perppu Ormas Tempuh Jalur Hukum*, (<https://news.detik.com/berita/d-3561914/jokowi-kalau-tak-setuju-perppu-ormas-tempuh-jalur-hukum>), diunduh tanggal 13 Oktober 2019
- Juwana, Hikmahanto, *Makalah: Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, disampaikan pada kuliah Hukum Pembangunan, Kampus UII Yogyakarta, 20 Juni 2013.
- Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Kantaatmadja, Mieke Komar, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, (Bandung: Elips, 2002).
- Kartono, *Politik Hukum Judicial Review Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 11, edisi khusus, Februari 2013.
- Kelsen, Hans, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Komandoko*, Gamal, Boedi Oetomo, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008).
- Kristiwanto, Rendi, Ni Ketut Sri Utari, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, *Hak Membentuk Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015).
- Kusnadi, M., *Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000).

- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M, (Bandung: Alumni, 2002).
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Latipulhayat, Atip, Due process of law, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Lay, Cornelis, Disertasi: Tautan Politik (*Political Linkage*) Organisasi Masyarakat Sipil dan Parlemen di Indonesia (Studi Kasus Tautan Politik Dalam Pembuatan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Pertahanan Negara), (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2015).
- Lev, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- Lippmann, Walter, Opini Umum: Antara Rekeyasa dan Rediator, Terjemahan S. Maimoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Locke, John, An Essay Concerning The True Original, Extent and End of Civil Government (London: Awnsham and John Churchill, 1698. Retrieved 20 November 2014).
- Locke, John, Two Treatises of Government, (London: Everyman, 1993).
- Mahdi, Imam, Pembubaran Ormas Radikal dalam Perspektif Perundang-undangan, Jurnal Nuansa, Vol. X, No. 2, Desember 2017.
- Mahfud MD, Moh., Artikel: Jangan Kacaukan Asas Hukum, Kompas Artikel Opini, 11 November 2017.
- Mahfud MD, Moh., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 1993).
- Mahfud MD, Moh., Disertasi: Perkembangan Politik Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 1993).
- Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2003).
- Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

- Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Cet. II, (Jakarta: LP3ES, 2001).
- Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, Cet. V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Manan, Abdul, Aspek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Manan, Abdul, Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Media, 2016).
- Manan, Bagir, Makalah: Politik Perundang-undangan, (Jakarta: Mei 1994).
- Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2005).
- Manullang, Efernado M., Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Cet. II, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007).
- Marzuki, H.M. Laica, Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang, Jurnal Legislasi, Vol. 3, No. 1, Maret 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Marzuki, Suparman, Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Pada Era Reformasi Studi Tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu, (Yogyakarta: Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).
- Masru, Abdul Wahid, Makalah: Politik Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta: 2004).
- Mauna, Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumi, 2005).
- Mayo, H.B., An Introduction to Democratic Theory, (New York: Oxford University Press, 1960).
- Montesquieu, The Spirit of Laws, terjemahan oleh M. Khoiril Anam, Cet. I, (Bandung: Nusamedia, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1984).
- Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum No. 3, Vol. 16, Juli, 2009.
- Murril, Brandon J., Modes of Constitutional Interpretation, Congressional Research Service Report, 15 Maret, 2018.

- Mursitama, Tirta Nugraha, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat, (<http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf>), diunduh pada tanggal 23 Desember 2019.
- Nalle, Victor Imanuel W., Asas Contrario Actus Pada Perppu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 2, April 2017.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, Law and Society in Transition, (New York: Routledge, 2017).
- Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970).
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, Makalah: Politik Hukum Nasional, pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Surabaya: September 1985).
- Pasha, Musthafa Kemal, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Organisasi Masyarakat
- Permanisari, Arlina, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: International Committee of The Red Cross, 1999).
- Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Pratiwi, Dian Kus, Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017 (DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a4>)
- Prihatanto, Handojo, Politik Perppu Terkait dengan Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa, (Depok: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Puspen Kemendagri, Kemendagri: Jumlah Ormas di Indonesia Ada 344.039, (<https://setkab.go.id/kemendagri-jumlah-ormas-di-indonesia-ada-344-039/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019).
- Putuhena, Susmihara, dan Rahmat, Sejarah Islam Klasik, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XII/2014.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor PUU-VIII/2013.

- Qodir, Zuly, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Cet. II, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Pogresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010).
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Ramraj, Victor V., *Four Model of Due Process*, Oxford University Press and New York University School of Law, I.CON, Volume 2, Number 3, 2004.
- Raney, Austin, *The Doctrine of Responsible Party Government, Its Origins And Present State Illinois Studies In The Social Sciences, Historical Guides to the World's Periodicals and Newspapers*, Greenwood Press, Vol. 34, 1982.
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*, (Bandung: Remaja Karya, 1984).
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Riyadi, Eko dan Supriyanto Abdi (ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Presfektif)*, Cet. I, (Yogyakarta: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, 2007).
- Robbins, Stephen P., *Teori Organisasi Struktur Design dan Aplikasi*, (Jakarta: Arcan, 1994).
- Rodhi, Muhammad Muhsin, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*, (Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2012).
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013).
- Sabine, George H., *A History of Political Theory, Third Edition*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961).
- Sadjito, *Makalah: Membaca Kepentingan Politik Dibalik Perppu Ormas Dan Implikasi Sosiologosnya Pada Masyarakat, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Quo Vadis Perppu Ormas Tinjuan Kritis Dari Persfektif Sosila*

Politik, Hukum, dan HAM, (Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana dan Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

Safa'at, Muchamad Ali, Disertasi: Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004), (Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009).

Salman, Radian, Disertasi: Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi, (Surabaya: Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017).

Sanit, Arbi, Swadaya Politik Masyarakat, Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985).

Setiawan, M. Arif, Makalah: Perppu Ormas Dalam Prespektif Due Process of Law, pada Seminar Nasional "Quo Vadis Perppu Ormas Tinjauan Kritis Dari Perspektif Sosial Politik, Hukum, dan HAM", (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 Oktober 2017).

Sholihah, Imas, Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti Pancasila, Jurnal Rechtvinding Online, Juni 2016.

Sidharta, B. Arief, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, Jentera Jurnal Hukum, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Silaen, Victor, Terobosan Hukum: Bekukan Ormas Anarkis, Opini Harian Jurnal Nasional, 6 Oktober 2010.

Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2009).

Soedarmedy, Perppu Ormas Lurus Kenapa Harus Takut, (<https://seword.com/politik/inilah-isi-perppu-ormas-nomor-2-tahun-2017-isinya-luar-biasa-fpi-dan-sejenisnya-apa-kabar-nanti>), diunduh tanggal 12 Oktober 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudy, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Peneliti Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008).

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Sudarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, Hukum dan Keadilan, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari 1979.
- Sulaiman, King Faisal, *Disertasi: Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Program Doktor Ilmu Politik, 2015).
- Syafii'ie, M., dan Nova Umiyati (ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012).
- Syarbaini dkk., *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: UIUE-University Press, 2006).
- Tanya, Bernard L., *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Tim Elsam, *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013).
- Triningsih, Anna, *Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017 (<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/78>).
- Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen. Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ubaedillah A., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenan on Civil and Political Rights
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Organisasi Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, (<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>), diunduh 20 Oktober 2019.

- Urofsky, Melvin I., Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi, (t.t.p: Office of International Information Programs, U.S Departement of State, tt.)
- Utari, Sri, Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (Suatu Kajian Tentang Parpol), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Utrecht, Ernst, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962).
- Wahidin, Samsul, Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Wahjono, Padmo, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Wahjono, Padmo, Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Forum Keadilan, No. 29, April 1991.
- Wahyono, Padmo, Guru Pinandita, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984).
- Wardaya, Manunggal K., Perubahan Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi (Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009), Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume 7, No. 2, April 2010).
- Widowatie, Derta Sri, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Cet. I, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Winayanti, Nia Kania, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Yuherman, Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa, Jurnal Yustisia, Edisi No. 81, 2010.

PROFIL PENULIS

Dr. H. Irmanjaya Thaher, S.H., M.H.



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1966. Menikah dengan drg. Rosna Syahidatul Mukaromah, dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu M. Abyan Mufid (abituren Akpol 2018) dan si kembar Dzaka M. Hakim dan Dzaki M. Ihsan (siswa SMA Labschool Kebayoran Jakarta). Sebagian kariernya bertugas sebagai militer dengan jabatan di bidang intelijen, operasi, dan komando. Setelah pensiun tahun 2020, menjabat beberapa jabatan sipil sebagai konsultan hukum, advokat, dan juga komisaris di beberapa perusahaan serta akademisi. Di samping itu juga aktif sebagai Wakil Ketua Umum Partai Berkarya dan Ketua BAPPILU Partai Berkarya.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Akademi Militer Tahun 1990, Suspaintel Tahun 1991, Suspajau Australia Tahun 1992, Susdanrai Inggris Tahun 1996, Sus Ketahanan Nasional Taiwan Tahun 2000, Seskoad Tahun 2004, Susdanyon Tahun 2006, Susbahasa Singapura Tahun 2007, Susdandim Tahun 2008, S1 Fakultas Hukum Universitas Soerjo Jawa Timur Tahun 1994, S2 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta Tahun 2007, S3 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2020, Lemhannas RI PPRA LXIII Tahun 2022.

RIWAYAT JABATAN MILITER:

Korspri Kabais TNI, Kabaglitbang Sismet Dirlitbang Armed, Kasiter Korem 052/Wkr Dam Jaya, Danyon Armed-7/105 GS Dam Jaya, Pabandya Renops Sopsdam Jaya, Dandim 052/Ju Dam Jaya, Waasintel Kasdam Jaya, Asops Satintel BAIS TNI, Asmin Satintel BAIS TNI, Paban F-5 Dit F BAIS TNI, Paban G-1 Dit G BAIS TNI, Staf Ahli Bid Papua Alpha Pago Anami Setpres.

RIWAYAT JABATAN SIPIL:

Konsultan Hukum & Keamanan Suzuki Indomobil, Konsultan Hukum & Keamanan Suzuki Finance, Konsultan Hukum & Keamanan Metland, Konsultan Hukum & Keamanan New Armada, Managing Partner Thaher Syamsul Law Firm, Owner PT Byhasan Multi Perkasa, Owner PT Tegar Global Sukses, Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Ketua STIH Painan, Ketua BAPPILU Partai Berkarya, Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, Sekjen Forum Komunikasi Antar Suku, Direktur Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada Tangerang, Direktur Akademi Pariwisata Nasional Indonesia (Akparindo) Bandung, Rektor Universitas Salakanagara Tangerang.

POLITIK HUKUM

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Memahami demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum memerlukan pemikiran yang kritis dan wawasan yang luas. Dalam praktik kehidupan bernegara yang demokratis, ketiganya memiliki hubungan yang kuat, berjalin berkelindan, dan saling menopang. Memahami hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia ternyata tidaklah sesederhana ketika mendefinisikannya secara leksikal dan terminologis. Definisi tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum nampaknya terkesan sederhana, tetapi sebenarnya sejarah gagasan demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum sangatlah kompleks dan memiliki sejumlah pertanyaan untuk dapat menilai apakah sebuah sistem politik suatu negara itu demokratis ataukah bukan. Buku ini membahas tentang pembubaran organisasi dipandang dari sudut hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Beberapa aspek pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) juga dibahas dalam buku ini, khususnya terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, baik dari aspek pembuatan undang-undang (pemerintah) maupun aspek dari pihak yang mengkritisi kebijakan tersebut. Buku ini menguraikan sejumlah hal yang dibagi dalam tiga bagian utama. Bagian pertama menjelaskan tentang gambaran umum tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum serta kaitannya. Pada bagian kedua dijelaskan tentang beberapa teori yang relevan yang digunakan untuk mendukung telaah, di antaranya teori A.V. Dicey tentang negara hukum, Austin Ranney tentang hak asasi manusia, dan teori politik hukum yang dikembangkan oleh Moh. Mahfud MD. Terakhir pada bagian ketiga diuraikan tentang telaah pembubaran organisasi kemasyarakatan menurut sistem hukum di Indonesia.